



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 19 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Deri Darmawansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 19 November 2018, Pukul 14.21 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Deri Darmawansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.21 WIB

1. KETUA: SALSI ISRA

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, Pemohon.

2. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Sampurasun. Yang saya hormati Hakim I Dewa Gede Palguna, Pak Hakim Yang Mulia Saldi Isra, Pak ... Hakim Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Nama saya Deri Darmawansyah. Tinggal di Jalan Buncit Raya, RT 12, RW 05, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Tanpa kuasa hukum, ya, Pak, saya pribadi, Pak Hakim, ya.

3. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih. Hari ini kita Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 92/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Saudara Deri Darmanwansyah. Jadi, ini Prinsipal langsung, ya, tidak dikuasakan, ya?

4. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul, Pak.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Saudara Pemohon di Persidangan Pendahuluan ini Majelis Panel akan memberikan beberapa catatan, pertimbangan, masukan. Nanti kalau Saudara merasa ada yang relevan di antara masukan itu, Anda diberi waktu memperbaikinya, ya?

6. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, Pak.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terutama akan dimulai terlebih dahulu oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. dipersilakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Pertama (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Maaf. Silakan sampaikan dulu apa ... pokok-pokoknya! Mohon maaf.

10. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Kita kan undang-undang presidential threshold, Yang Mulia. Jadi, kami ... saya pribadi ... langsung saja poinnya, ingin mengomparasikan karena saya orang 18 ... kalau enggak salah, saya orang 19 berdasarkan data yang saya punya itu, pengajuan undang-undang presidential threshold. Jadi, saya ingin presidential threshold ini, Hakim Yang Mulia, itu dibentuknya ... dikomparasikan dalam bentuk nominal KTP. Berdasarkan yang saya hitung-hitung, kalau tidak salah, 6.500.000.

Nah, untuk itu langsung ke Petitumnya, Yang Mulia, ya. Saya ... bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya. Jadi, ini langsung ke Petitum. Silakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Ini kepada Saudara Deri Darmawansyah, ya?

13. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara mahasiswa ini?

15. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Saya ... ya, di ... saya di situ kan mengikuti KTP, Yang Mulia. Jadi saya ikuti. Masih mahasiswa jatuhnya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, tapi memang masih mahasiswa?

17. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Saya sudah lulus di Komunikasi ... Vokasi ... Vokasi Komunikasi Periklanan, Universitas Indonesia, tahun 2015.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, ya. Baik, ya, pertama ini tanda maksud apa-apa, ada 7 halaman, ya, Saudara? Ini enggak ada halamannya, tapi 7 lembar, ya?

19. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, maaf, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ada 7 lembar. Ini ada ... kemudian pokok perkara, ya, yang disampaikan walaupun secara singkat tadi intinya itu dibacakan Petitemnya ini bobot pertimbangannya nanti coba dilihat contoh-contoh yang sudah ada. Saudara sendiri sudah menyebutkan contoh dari pengujian pasal yang sama ini juga (...)

21. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Oh, ya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di sini sudah ada. Kalau yang lain, ya, sudah banyak, ya, sudah lebih dari 1.000 ... apa ... undang-undang yang dimohonkan pengujiannya di Mahkamah ini. Dan kita ada peraturan MK-nya mengenai tata cara untuk pengajuan prosedurnya, tidak hanya di Undang-Undang MK-nya. Jadi bisa dilihat di sana! Jadi contohlah! Kalau contoh sederhananya, yang mana permohonan-permohonan yang apa ... dikabulkan, kemudian Saudara bisa pilih itu yang sesuai dengan hukum acaranya, ya. Karena tadi saya dengar Saudara bukan juga mahasiswa fakultas hukum, ya?

23. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Bukan, bukan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, dan tadi tidak pakai kuasa hukum. Jadi, ya, ikuti hukum acara di MK dari undang-undangnya, di Peraturan-Peraturan MK tentang Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang, ya. Karena ini apa ... dapat dinilai keseriusannya kan, ya, dari apa ... format Permohonan yang sudah disampaikan ini, ya.

Kemudian yang terkait norma yang sama itu sudah pernah diputus, ya. Nah, coba nanti juga di sana diulas putusan-putusan tersebut dan yang berbeda dengan Permohonan Saudara itu apa? Begitu, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini ... apa ... Permohonan yang Saudara ajukan ini apa sudah melihat putusan-putusan yang lalu dan kemudian ada perbedaannya? Apakah di dasar pengujiannya? Di positanya? Kemudian di petitumnya? Nah, nanti di ... ini kan ... demikian.

Saya kira dari saya itu saja karena nanti kalau kita uraikan lebih jauh, nampak kita yang membuatkan Permohonan ini. Kita mengajukan ... rujuk saja permohonan-permohonan yang sudah ada itu.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Palguna.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saudara belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

27. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Baru pertama kali ini, Pak Hakim Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi boleh juga Anda, PD sekali ini, ndak pakai ini, ya, tapi ndak masalah karena memang di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu tidak diwajibkan untuk didampingi oleh lawyer.

Tapi terlepas dari itu, begini. Ini, ya, nanti ... seperti yang disampaikan tadi, tolonglah dibuka-buka di website Mahkamah Konstitusi itu karena ada contoh-contoh permohonan itu.

Nah, soal kewenangan itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian, ya, ada Undang-Undang Kekuasaan ... Pokok Kehakiman itu. Dari situ kemudian Saudara simpulkan bahwa ini adalah pengujian undang-undang, maka itu Mahkamah berwenang. Sistematisnya begitu.

Kedua untuk me ... untuk menguraikan Kedudukan Hukum, itu kan kalau Pasal 51 dibaca itu kan siapa yang bisa jadi Pemohon itu adalah mereka atau pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dianggap ... menganggap dirinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, begitu. Berarti kan ada ... Anda harus menguraikan di situ sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Anda sebagai apa di sana? Kalau sebagai perorangan warga Negara Indonesia, lalu mempunyai hak apa, gitu kan? Lalu rumusan norma yang Saudara mohonkan pengujian, ya, itu yang dicantumkan dulu. Kan rumusan normanya yang mau dimohonkan pengujian itu kan atas dasar itu lah yang kemudian Anda bisa melihat bahwa hak saya ... dengan rumusan norma begitu, hak saya ini akan dirugikan. Nah, jadi ... kemudian ada hubungan sebab akibat antara kerugian itu dengan berlakunya undang-undang yang Anda mohonkan pengujian dan hak itu harus Anda sebutkan secara spesifik, ndak boleh cuma umum-umum, gitu. Dan apabila permohonan dikabulkan itu, maka kerugian itu tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Itu kan begitu itu ... anunya ... konteksnya. Ini ndak ... saya belum melihat itu di sini. Kemudian ... itu alasan untuk Legal Standing.

Kemudian yang kedua, Alasan Mengajukan Permohonan. Alasan Mengajukan Permohonan, itu saya tidak melihat ada argumentasi, Anda cuma mengutip-ngutip pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan dari itu lalu Anda menyimpulkan, jadi bertentangan, begitu kan? Cuma hitung-hitung jumlah anggota DPR, lalu 1 kursi anggota dewan ber-KTP 50.000 suara, berapa suara ber-KTP jika 20%? Itu kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apa hitung-hitungan itu? Dengan bertentangan ... ndak usah dijawab! Nanti itu di ... kan Anda mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan nanti. Jadi itu. Kemudian Anda memperbandingkan dengan pilkada. Tentu boleh-boleh saja, diselingi boleh. Tapi pertanyaannya, pilkada itu apa sama dengan pemilu? Itu kan soal ... jadi pertanyaan hukum. Mungkin Anda menganggap sama, gitu, ya, tapi kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap pilkada itu bukan pemilu, misalnya itu, gitu.

Kemudian di sini, di halaman ... halamannya enggak ada lagi, kena pelebaran jalan ini. Ya, halamannya ndak ada, tapi di ... pada halaman di Petikum itu, Anda menyebutkan di situ, "Pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dan jadi calon mandiri dikarenakan harus diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik." Itu kan memang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-nya mempersyaratkan begitu, presiden dan wakil presiden diajukan ... diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mahkamah Konstitusi enggak boleh menilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-nya, masa kami mau mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu kalau itu Anda menganggap sebagai satu kerugian. Kalau Anda mau memohon itu, berarti kita mau mencoret norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ndak, jangan ... jangan dijawab! Nanti itu direnungkan saja! Melakukan hak untuk melakukan perbaikan nanti, itu ikutnya itu.

Kemudian, juga harus dibedakan antara uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing Anda sebagai Pemohon dan uraian mengenai alasan mengapa Anda menganggap norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu dua hal yang berbeda.

Kalau yang untuk yang pertama, Anda harus menerangkan logikanya, mengapa Anda mengajukan Permohonan ini? Mengapa Anda menganggap diri mempunyai kedudukan hukum mengajukan Permohonan ini? Karena dalam konteks Permohonan Saudara, Anda sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak begini, begini, begini. Ada rumusan norma yang bunyinya begini, begini, maka hak konstitusional itu menurut Saudara dirugikan karena begini, begini, begini. Itu uraian mengenai Legal Standing.

Nah, kalau uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Alasan Permohonan, itu beda lagi. Mengapa Anda anggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus dijelaskan! Bukan cuma mengutip-mengutip

begini saja. Bukan hanya mengutip-mengutip begini saja, gitu. Kalau Anda cuma mengutip misalnya segala warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, kalau orang yang baru lahir apa boleh jadi presiden?

29. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Tidak.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ya, makanya itu kan tidak bisa hanya dikutip ini. Terus, apa argumentasinya? Kan begitu. Terus, Pasal 28. Dan yang lebih penting lagi itu begini, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal berapa? Pasal 60, ya. Jadi undang-undang yang sudah pernah dimohonkan pengujian itu tidak boleh lagi diuji, kecuali Anda mempunyai alasan konstitusional yang baru, itu tidak Anda jelaskan di sini. Itu tidak ada penjelasan itu. Tidak ada penjelasan mengenai apa itu ... makanya kalau mengajukan Permohonan di sini, Anda tolong lihat. Satu, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusinya dulu dibaca dengan baik. Ya, yang kedua, ada Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, itu harus di ... dipahami dengan baik.

Nah, ini Permohonan Saudara ini secara formil maupun substantif sebenarnya kalau begini rumusannya bisa jadi kabur ini, gitu. Karena tidak ada penjelasan mengenai apakah ... mengapa ini di ... di ... bisa diajukan permohonan lagi? Karena menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, suatu permohonan yang sudah di ... pernah diajukan ... eh, ke Mahkamah dan dinyatakan ditolak, itu tidak boleh lagi diajukan permohonan. Kecuali, Anda mempunyai dasar pengujian konstitusionalitas baru. Nah, itu tidak ada penjelasan di sini. Di samping itu tadi, saya mengatakan ada bercampur baur antara uraian mengenai kedudukan hukum dan uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan itu pun sangat sumir, sangat (...)

31. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, Pak Hakim.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sangat apa ini ... sangat ringan. Ndak usah jawab-jawab dululah! Nanti saja! Nanti diberikan kesempatan Anda itu.

33. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti kalau anu nanti ... saya jadi melawak nanti di sini.

35. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Maaf, maaf, Pak Hakim.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, demikian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna.

Saudara Pemohon, tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi pertama itu memang harus lihat lagi contoh-contoh permohonan yang standar di Mahkamah Konstitusi. Jadi soal judul permohonan, identitas itu sudah, lalu kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu harus Anda dinyatakan mengapa Mahkamah berwenang untuk apa namanya ... memproses Permohonan Saudara? Harus disebutkan! Bahwa karena ini yang diuji adalah pasal ini dari Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bla, bla, bla, sehingga Mahkamah berwenang untuk apa namanya ... mengadili permohonan a quo. Nah, itu ... itu harus jelas.

Yang berikutnya, soal Legal Standing. Itu kan alas hak atau alas hukum, mengapa Saudara bisa jadi Pemohon? Kalau Saudara mau menjelaskan sebagai warga negara. Nah, dijelaskan! Apa dan bagaimana Saudara, makanya memiliki legal standing atau alas hukum untuk mengajukan Permohonan ini? Jadi itu kan ada beberapa persyaratan untuk bisa memiliki legal standing. Lalu Anda lihat di konstitusi itu, siapa sih sebetulnya yang bisa mengajukan pasangan calon presiden? Lalu juga dilihat Batasan, salah satunya soal umur mungkin. Umur minimal jadi calon presiden dan wakil presiden itu kan ada ketentuannya, kan? Nah, saya lihat ini Anda baru berumur 29, ya?

38. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

29. Apakah sudah memenuhi syarat itu atau tidak? Nah, itu harus dijelaskan! Nanti kalau ini tidak dijelaskan, bisa saja kami menganggap Anda tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan. Kalau tidak memiliki legal standing, berhenti di situ. Kami tidak akan meneruskan kepada Pokok Permohonan Saudara. Nah, itu harus diberi penjelasan!

Yang keempat. Itu harus jelas alasan-alasan, jadi tidak sekadar mencantumkan pasal-pasal dalam konstitusi, tapi pasal-pasal dalam konstitusi itu harus diberi nyawanya, begitu. Mengapa ketentuan Pasal 222 yang Anda persoalkan itu bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D? Itu harus diberi penjelasan! Sehingga nanti kami, Majelis, yakin, "Oh, ternyata memang argumentasinya kuat dan ini bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi yang dirujuk." Nah, itu harus dijelaskan!

Nah, yang terakhir. Itu alasan-alasan tadi itu di dalam apa ... disebut dengan posita, alasan mengajukan Permohonan. Lalu kemudian apa yang diminta itu disebutkan dalam Petitum. Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Coba dilihat contoh-contoh petitum yang ada dalam permohonan-permohonan yang lain, ya, yang standar begitu! Sehingga nanti jelas ada korelasi yang tidak terputus antara legal standing, kemudian alasan mengajukan permohonan, dan apa yang diminta diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu tidak nyambung, nah, bisa juga dianggap Permohonan Saudara kabur. Nah, kalau permohonan kabur, ya, nanti sama saja, enggak jelas. Jadi ... jadi kesinkronan berpikir antara apa ... bagian legal standing, alasan mengajukan permohonan, kemudian apa yang dimohonkan itu, itu harus sinkron. Nah, itu baru namanya permohonan yang baik.

Nah, di ... tidak perlu ada penutup yang mengatakan, "Demikianlah Permohonan ini." Enggak ada begitu, dihilangkan saja yang penutupnya itu, ya?

40. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Oh, ya.

41. KETUA: SALDI ISRA

Nah, Anda lihat nanti ini kan sembari apa ... belajar juga bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang sederhana-sederhana saja kalau me ... apa ... mengajukan permohonan itu bikin model hurufnya yang sama. Ini sebagian ada Times New Roman, sebagian ada Arial, gitu. Nah, ini kan

kalau bikin apa ... periksa skripsi mahasiswa kan yang begitu-begitu dulu diperiksa oleh pembimbing.

Nah, itu beberapa saran yang harus Anda perbaiki. Anda diberi waktu untuk memperbaiki tanpa perlu apa ... perlu menjawab sekarang. Jadi jawaban Saudara itu nanti dituangkan di Perbaikan Permohonan, ya, gitu.

Nah, apa namanya ... itu dalam artian Anda boleh mengikuti saran dari kami apa ... Panel, boleh juga tidak. Nah, kalau mengikuti mana yang harus diperbaiki nanti di sidang Perbaikan Permohonan nanti disampaikan. Ini, ini dari bagian yang sebelumnya yang diperbaiki, begitu. Ya, Pemohon, ya?

42. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, setelah apa namanya ... sidang pertama, itu Saudara diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini kalau mau memperbaiki. Bahkan walaupun Anda mau apa ... mencabut Permohonan pun boleh lagi setelah ini. Nah, gitu. Jadi banyak pilihannya. Mau diperbaiki, mau dicabut, dan segala macam itu terpulang kepada Saudara.

Diberi waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi perbaikan itu sudah harus diterima di Kepaniteraan paling lambat Senin, 3 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi kalau Anda bisa memperbaiki lebih cepat, enggak apa-apa juga. Jadi menjelang tanggal 3 Desember itu sudah bisa disampaikan, tidak apa-apa juga, tapi itu batas akhir. Kalau misalnya Saudara tidak menyampaikan perbaikan, kami menganggap draf yang pertama ini, pemeriksaan pertama ini, itu dianggap sebagai draf final. Jadi tidak ada perbaikan, ya? Anda sudah catat baik-baik, ya? Tanggal perbaikannya paling lambat Senin, 3 Desember 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau Anda perlu apa ... bimbingan, mungkin bisa berkonsultasilah dengan teman-teman Anda yang dari fakultas hukum kan ada juga. Atau yang paling sederhana belajarnya lihat saja contoh permohonan yang ada di sini. Semua berkas itu, itu kita ada di-website Mahkamah Konstitusi semua. Ya, Mas Deri?

44. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Ya, terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA

Jadi Anda pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk Perbaikan Permohonan ini atau untuk berpikir ulang apa ini mau diteruskan atau tidak, begitu. Nanti jangan dibilang pula ini Majelis ini menghalangi hak warga negara. Enggak, itu kan alternatif-alternatif yang harus Anda pikirkan untuk penyempurnaan apa ... naskah ini. Gitu, ya?

46. PEMOHON: DERI DARMAWANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Dengan demikian Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 92/PUU-XVI/2018 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 19 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001